



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 411.4 / 267 Tahun 2017
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan sikap mental kaum perempuan dalam mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan keluarga serta keikutsertaan dalam bidang pembangunan perlu digerakkan kegiatan kaum perempuan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

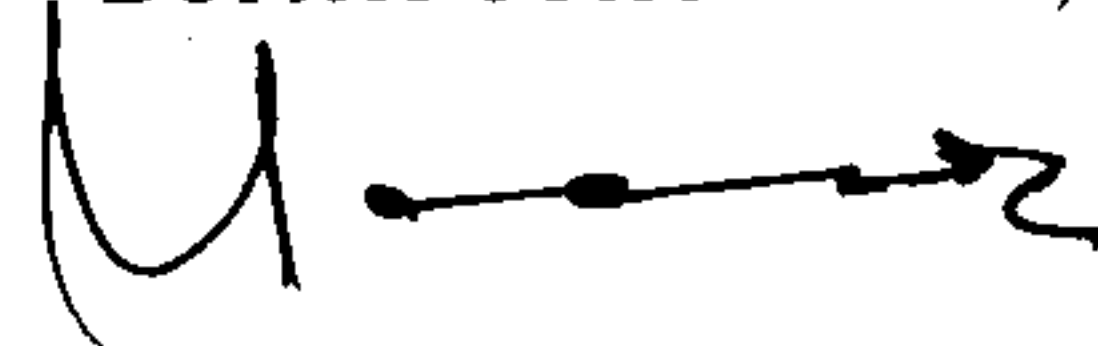
KEDUA : Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan secara rutin berdasarkan kebutuhan oleh :

- a. Instansi/Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Lembaga yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. PKK Kabupaten Sukoharjo selaku Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. Pihak Ketiga/Swasta yang dipandang mampu dan mau menunjang kegiatan PKK Kabupaten Sukoharjo

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

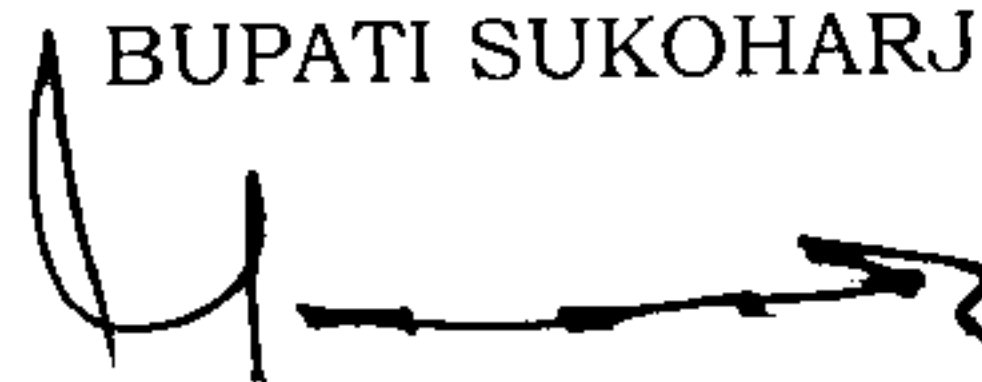
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Semua Camat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	SUKOHARJO	1. COMBONGAN 2. SUKOHARJO
2.	NGUTER	1. KEDUNGWINONG 2. CELEP
3.	BULU	1. TIYARAN 2. KARANGASEM
4.	WERU	1. GROGOL 2. TAWANG
5.	TAWANGSARI	1. GRAJEGAN 2. POJOK
6.	BENDOSARI	1. MULUR 2. PUHGOGOR
7.	MOJOLABAN	1. TRIYAGAN 2. LABAN
8.	POLOKARTO	1. BULU 2. TEPI SARI
9.	GROGOL	1. BANARAN 2. PANDEYAN
10.	GATAK	1. WIRONANGGAN 2. KLASAMAN
11.	BAKI	1. KUDU 2. MENURAN
12.	KARTASURA	1. NGADIREJO 2. NGEMPLAK

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

9